

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Perlindungan hukum bagi investor reksadana berbentuk KIK pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru masih kurang efektif. Dimana manajer investasi dalam menjalankan kewajibannya tidak terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, manajer investasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu investasi dan menentukan pola- pola kebijakan terhadap pengelolaan dana investor berdasarkan kontrak dengan bank kustodian pada reksadana, tidak menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan melainkan dilakukan dan dititik beratkan kepada pihak broker. Padahal dalam pasal 27 ayat (1) UUPM bahwasahnya manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata- mata untuk kepentingan reksadana.
2. Kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi investor rekasadana berbentuk KIK pada PT. RHB Securities Cabang Pekanbaru adalah ketiadaan informasi yang didapatkan oleh pemegang unit penyertaan. Dimana pada angka 1 huruf j poin c berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang pedoman Kontrak Reksadana Berbentuk KIK mengenai hak pemegang unit penyertaan berhak memperoleh informasi nilai aktiva bersih reksadana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harian, tetapi pihak broker tidak menginformasikan kepada investor melainkan mencari dan melihat sendiri NAB harian melalui infoviesta. Sehingga kelemahan ini tidak memberikan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan berupa sanksi terhadap brokernya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor interen kurangnya profesional dalam mengontrol dari pihak broker sebagai sumber daya manusia, kurangnya edukasi pemahaman investor terhadap pasar modal, faktor eksteren yaitu pengaruh ekonomi dan politik yang mempengaruhi pasar modal di Indonesia.

B. Saran

Setelah melihat berbagai kondisi yang ada, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap investor harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas reksadana berbentuk KIK. Sangat penting sekali bagi manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk selalu menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan transparansi dengan tetap menjaga komunikasi yang baik serta menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional demi mencegah hal-hal yang dapat merugikan investor.
2. Perlunya memberikan informasi mengenai reksadana KIK terhadap pemahaman akan investasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan reksadana khususnya pada PT. RHB Securities Indonesia Cabang Pekanbaru agar semakin mudah memahami sistem kerja reksadana dan juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.